



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 2.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

- Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 2.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal : 22 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepala Subbagian Hukum,

AMINAH ASMININGTYAS

ANTUNG AMILUDINSYAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MALANG
 NOMOR : 2.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-
 Kot/IV/2020
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Organisasi : KPU Kota Malang
 Tugas : 1. Penyelenggara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 2. Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 3. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah
 4. Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi
 Fungsi : Melaksanakan seluruh Tahapan Pemilu dan Pemilihan

No	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan berlaku	Persentase KPU Kota Malang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai tahapan dan jadwal	Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Malang
2.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah pemilih yang terdaftar dikalikan 100	Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPTb serta daftar hadir yang ada di TPS
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah pengguna hak pilih perempuan dibagi jumlah pemilih perempuan dikalikan 100	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kota
4.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pengguna hak disabilitas dibagi jumlah pemilih disabilitas dikalikan 100	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kota
5.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih yang tidak masuk di dalam DPT dibagi jumlah pemilih DPT dikalikan 100	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kota (Jumlah DPK)
6.	Persentase Komisi Pemilihan	Persentase KPU Kota	Laporan kejadian konflik

No 1	Indikator Kinerja 2	Cara Pengukuran 3	Sumber Data 4
	Umum Kota Malang yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman dan Damai	Malang yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
7.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan	Sengketa hukum yang didaftarkan, sengketa hukum yang dimenangkan.

Malang, 22 April 2020

Ketua,



AMINAH ASMININGTYAS